



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
KANTOR CABANG UTAMA PALANGKA RAYA**

TENTANG

**KERJA SAMA PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TELANTAR,
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR,
ANAK TELANTAR, LANJUT USIA TELANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS
DI LUAR PANTI SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

Nomor : KCU. 1021/PKS-0207/III-24

Nomor: 400.9.1/267/Sos/III/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-03-2024)**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- 1) **DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh H. RIDUAN, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes, selaku Kepala Dinas Sosial kota Palangka Raya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya, yang beralamat dan berkantor di Jalan Ir. Soekarno – Jl. G.OBOS XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2) **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MEISHIAS N KOETIN**, selaku Pjs. Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama Palangka Raya, yang beralamat dan berkantor di Jalan RTA Milono Nomor 12 Palangka Raya, yang dalam jabatannya tersebut secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DHC.01/SK-0153/XI-23 tanggal 17 November 2023, dan Surat Kuasa Direksi yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris di Palangka Raya dengan Akta Nomor 19 tanggal 18 April 2001, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dasar Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
3. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Nomor 1/PKS-KSD/PLK/2023 Nomor KCU. 1021/PKS-0003A/I-23 Tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.
4. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52). (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1), No DPA 188.45/11/2024 tanggal 2 Januari 2024.
5. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/146/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar Kota Palangka Raya tahun 2024.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai penyaji data yang akan memperoleh Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama dapat disingkat PT Bank Kalteng Kantor Cabang Utama sebagai penyalur Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024;
3. Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan jasa dalam rangka penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 secara tunai maupun melalui pemindahbukuan ke rekening tabungan penerima;
4. Bahwa **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024;

5. Bahwa **PARA PIHAK** setuju menindaklanjuti Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 dengan Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama pemakaian jasa dimana **PIHAK KESATU** menggunakan jasa PT Bank Kalteng Kantor Cabang Utama yang berada dalam hak pengelolaan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data Daftar Penerima Bantuan Sosial, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/146/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar Kota Palangka Raya tahun 2024.
3. **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi penyalur Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024.
4. Daftar Penerima Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 terlampir dalam daftar yang akan menjadi satu kesatuan dengan Surat Kuasa Penyaluran yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pelayanan atas penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024;
2. **PIHAK KESATU** menyanggupi membayar Biaya Administrasi sebesar Rp. 5.000 per orang dan akan dibebankan DPA SKP Tahun Anggaran 2024.
3. **PIHAK KESATU** memberikan kuasa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menyalurkan dana kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Internal Account di PT. Bank Kalteng dan selanjutnya disalurkan kepada penerima bantuan sesuai dengan lampiran dalam Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.
4. Bahwa total dana bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp. 412.100.000,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah), sama dengan jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024, sebagaimana telah ditetapkan

5. **PIHAK KESATU** wajib menyediakan data (berupa daftar) Penerima Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, serta **PIHAK KESATU** menjamin kebenaran/keabsahan data dan jumlah yang diterima oleh Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/146/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar Kota Palangka Raya tahun 2024. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.
6. **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai kepada Penerima Bantuan.
7. **PIHAK KESATU** wajib memperbaiki apabila terdapat kesalahan dalam Daftar Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2;
8. **PIHAK KESATU** dibebaskan dari biaya transfer atas pengiriman Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024
9. **PIHAK KESATU** melakukan monitoring penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024.
10. **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan akibat dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5).

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana dan data dari **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyalurkan Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 yang diterimanya dari **PIHAK KESATU** dan menyalurkan ke penerima bantuan/pihak lain yang diberikan kuasa oleh penerima bantuan untuk menerima bantuan sesuai daftar yang diberikan yang telah divalidasi oleh **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan serta memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam Daftar Penerima Bantuan Sosial terdapat nama penerima salah untuk diperbaiki dan menyampaikan data yang telah diperbaiki dan menyampaikan data yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan bukti penyaluran Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada **PIHAK KESATU** berupa Renening Koran Internal Account dan Dokumentasi lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) harikerja setelah dana tersebut disalurkan.

5. **PIHAK KEDUA** dapat menyalurkan Dana Bantuan Sosial Tunai melalui surat Kuasa kolektif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Progres Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial kepada **PIHAK KESATU** secara periodik sebagai bahan laporan kepada Pimpinan.
7. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 kepada Penerima Bantuan wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebelum bantuan diserahkan.

PASAL 4

DANA BANTUAN SOSIAL YANG DISALURKAN

1. Jumlah Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 yang disalurkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp. 390.600.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana terdapat dalam Daftar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/146/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun 2024.
2. Jumlah Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 disalurkan oleh **PIHAK KESATU** merupakan jumlah maksimal yang akan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Jika jumlah Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 tersebut pada Ayat (1) melebihi dari kebutuhan yang disalurkan, atau karena sesuatu dan lain hal dana tersebut tidak bisa disalurkan kepada penerima bantuan maka Dana Bantuan Sosial yang tersisa tersebut akan dihitung kembali untuk ditarik oleh **PIHAK KESATU**, dengan menyerahkan surat perintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengembalian dana ke Kas Daerah.
4. Dana Bantuan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Telantar, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Kota Palangka Raya tahun anggaran 2024 yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah melalui Rekening *Internal Account* Nomor : 100002310999111360 yang kemudian Dana Bantuan Sosial tersebut akan disalurkan ke rekening tabungan TAHETA BANSOS masing-masing penerima sebesar untuk Sub Kegiatan Permakanan Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing masing penerima.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 28 Maret 2024.
2. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal Perjanjian yang dikehendaki.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing – masing Pihak dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** baik selama Perjanjian Kerjasama ini berlaku maupun setelah berakhir, menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non materil bagi **PARA PIHAK**.
2. Apabila terbukti salah satu Pihak membocorkan kerahasiaan data/informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja ataupun tidak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada masing – masing pihak apabila terdapat permintaan data/dokumen terkait pelaksanaan Perjanjian ini dari audit intern/ekstern maupun dalam rangka kepentingan penegak hukum oleh aparat penegak hukum.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam berjalannya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan evaluasi dalam proses berjalannya Penerimaan Pembayaran sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, dengan secara rinci menyampaikan Pencapaian Pelaksanaan Perjanjian serta kelemahan dan risiko yang muncul selama berjalannya perjanjian, dimana Laporan Evaluasi dapat disusun secara terpisah ataupun gabungan **PARA PIHAK**.
2. Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **masing-masing PIHAK** berhak memonitoring dan mengirimkan tim auditnya untuk memenuhi data dan kelengkapan data auditing dan monitoringnya, dengan terlebih dahulu menginformasikan 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya kegiatan auditing dimaksud.

3. Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, bila diperlukan **masing-masing PIHAK** berhak mengajukan memonitoring dan audit eksternal untuk kepentingan memenuhi data dan kelengkapan data auditing, monitoringnya **masing-masing PIHAK**, dengan jaminan kerahasiaan data dan informasi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Rahasia Bank, dengan terlebih dahulu menginformasikan 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya kegiatan auditing dimaksud.
4. Selama berjalannya.ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi kebutuhan monitoring dan auditing dari regulator.
5. **PARA PIHAK** wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta regulator/otoritas terkait dengan Perjanjian ini serta **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan data dan informasi hasil audit.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut :
 - ✓ **PIHAK KESATU**
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya 73112
Nomor Telepon : 0811 520 2277
Nomor Faksimile : (0536) -
e-mail : dinsos@palangkaraya.go.id
 - ✓ **PIHAK KEDUA**
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH KANTOR CABANG UTAMA
Alamat : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111
Nomor Telepon : (0536) 3225602
Nomor Faksimile : (0536) 32230522, 3221154
e-mail : cs.kcubankkalteng@gmail.com
2. Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di Bank Kalteng
 - c. Hasil faksimile “OK”.
 - d. Hasil e-mail : “message sent”.
3. Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

PASAL 10 PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak diperoleh kesesuaian pendapat dalam musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.

3. Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya.
4. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat Nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak kedua yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
6. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** pada saat setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA,**

\${ttd}

H. Riduan, A.Md.Kep.,SKM.M.M.Kes
Pembina
NIP. 197112061994031006

**PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH
KANTOR CABANG UTAMA
PALANGKA RAYA**

Meishias N Koetin
Pjs. Pemimpin